



Akuntabilitas Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Ekologis: Studi Kasus Banjir Kota Palembang

Wike Widhananda Mustika¹, Khalisah Hayatuddin², Sri Suatmiati³

¹²³Master of Law, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: mustikaawikee@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 24-10-2024

Revised: 16-11-2024

Accepted: 25-12-2024

Published: 28-12-2024

Keywords:

Criminal Accountability;

Ecological Disaster;

Flood;

Environmental Law.

Kata Kunci:

Akuntabilitas Pidana;

Bencana Ekologis; Banjir;

hukum lingkungan.

Abstract. This study aims to analyze criminal accountability in environmental management and ecological disaster management measures. The focus of the study is directed at the legal responsibility of perpetrators who cause environmental damage, the role of the government in disaster mitigation, and the effectiveness of applicable regulations. The approach used is the normative juridical method with a case study analysis of the Palembang City flood. Data were collected through literature studies, analysis of laws and regulations, and interviews with related parties. The results of the study indicate that the implementation of criminal accountability in environmental management still faces various obstacles, such as weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and minimal community participation in maintaining environmental sustainability.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan serta langkah-langkah penanggulangan bencana ekologis. Fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab hukum pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peran pemerintah dalam mitigasi bencana, serta efektivitas regulasi yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis studi kasus banjir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Corresponden author:

Jalan: Jl. Jenderal Ahmad Yani Gedung K.H. Faqih Usman Kota Palembang

Email: mustikaawikee@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

Dalam tatanan hukum tata negara, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk dalam menghadapi bencana alam seperti banjir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam penanggulangan dan penanganan bencana alam, seperti banjir, demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan hak atas lingkungan yang sehat (Insani et al., 2021).

Sebagai konsekuensi dari hak konstitusional ini, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mitigasi dan respon terhadap bencana alam seperti banjir dapat dilakukan dengan efektif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang proaktif dalam pengelolaan risiko bencana, penyediaan fasilitas pemulihan pasca-bencana, serta pemberian perlindungan terhadap warga negara yang terdampak oleh bencana. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD 1945 (Lisdiyono & Suatmiati, 2017).

Pada masa kini, bencana ekologis menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Palembang. Salah satu bencana ekologis yang paling sering terjadi di Kota Palembang adalah banjir. Dengan topografi yang datar dan sistem drainase yang seringkali tidak memadai, Kota Palembang menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir. Keparahan bencana ini semakin meningkat akibat perubahan iklim, pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan daya dukung lingkungan (Lisdiyono & Suatmiati, 2017).

Banjir yang terjadi di Palembang sering kali mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak tersebut dapat mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap aktivitas ekonomi, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat banjir dapat memperburuk kualitas hidup warga yang terdampak (Nurhasna et al., 2022).

Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana banjir, diperlukan tindakan-tindakan konkret yang melibatkan semua pihak. Pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan sistem drainase, mengelola ruang terbuka hijau, dan merancang kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. (Mahfuz, 2019) Tindakan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang cepat dan efektif juga penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang terganggu akibat bencana. Selain itu, upaya mitigasi yang berbasis pada pemahaman perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang untuk mengurangi potensi bencana ekologis di masa depan (Hakiki et al., 2024).

Kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia dan dampak pembangunan yang tidak memperhatikan struktur tata ruang wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang harus mempertimbangkan kawasan yang rawan bencana sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan upaya yang serius dalam penataan ruang (Khalisah Hayatuddin & Aprita, 2021).

Penataan ruang harus mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang merencanakan penggunaan ruang berdasarkan aspek administratif dan geografis. Rencana ini dibuat karena ruang terbatas, sehingga dibutuhkan aturan yang mengatur dan merencanakan penggunaan ruang agar lebih efektif dan fungsional.

Kota Palembang, yang terus berkembang, menghadapi ancaman pembangunan yang tidak memperhatikan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan data dari Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang pada 2021, luas RTH di kota ini hanya 3.247 hektar, sekitar 14% dari yang seharusnya minimal 30% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mengamanatkan 30% dari luas wilayah perkotaan sebagai RTH. Dengan luas Kota Palembang yang mencapai 40.061 hektar, seharusnya RTH yang tersedia adalah 12.018 hektar. (Hayatuddin & Rani, 2019).

Kekurangan RTH di Palembang berdampak pada berbagai masalah lingkungan, salah satunya banjir. Banjir, yang merupakan limpasan air yang tidak dapat ditampung, dapat berbahaya dan menjadi bencana jika menimbulkan kerugian materiil, kerusakan lingkungan, serta mengancam kehidupan masyarakat. Walaupun banjir merupakan fenomena alam yang dipengaruhi curah hujan, kondisi geografis dan kurangnya RTH turut memperburuk situasi ini.

Lingkungan memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat, dan oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan. Jika ruang antara daratan, lautan, dan udara tidak dikelola dengan bijak, fungsi lingkungan bisa terganggu, yang berdampak negatif pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat memperburuk kerusakan ekologis (Septadinata, 2019).

Dalam konteks Kota Palembang, kurangnya 16% RTH sesuai ketentuan undang-undang menjadi ancaman serius. Kekurangan RTH ini berdampak besar pada potensi bencana, khususnya banjir, yang sering terjadi di kota tersebut. Ruang terbuka hijau merupakan elemen penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan wilayah, apalagi dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi di Palembang.

Namun, pembangunan RTH di Kota Palembang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk memenuhi kebutuhan RTH dan mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat. Manajemen perkotaan yang baik diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan pemerintahan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Pada akhir Desember 2021, banjir besar melanda Kota Palembang, menyebabkan kerugian materiil dan immateril. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palembang belum melaksanakan kewajibannya terkait penataan ruang, termasuk penyediaan RTH dan pengelolaan lingkungan untuk mitigasi bencana. Pemerintah Kota Palembang diharuskan untuk menyediakan RTH, mengembalikan fungsi rawa konservasi, menyediakan kolam retensi, serta memperbaiki saluran drainase dan pengelolaan sampah (Sari et al., 2020).

Pemerintah Kota Palembang diwajibkan untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi masalah banjir dengan cara meningkatkan upaya mitigasi dan memperbaiki infrastruktur pendukung. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi dampak bencana di masa depan.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris (mixed-methods research) adalah pendekatan yang menggabungkan dua jenis penelitian hukum: penelitian normatif (doctrinal) dan penelitian empiris (non-doctrinal). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengkombinasikan analisis teori hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan (normatif) dengan pengamatan atau data empiris terkait penerapan hukum di lapangan (empiris) (Suteki, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG terkait bencana ekologis di kota ini cukup kompleks dan memiliki berbagai dimensi. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya anggaran yang tersedia, yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Anggaran yang terbatas menghambat implementasi kebijakan yang membutuhkan sumber daya finansial yang besar, seperti penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembalian fungsi rawa konservasi (Fegi et al., 2023).

Selain masalah anggaran, Pemerintah Kota Palembang juga menghadapi kekurangan tenaga ahli yang kompeten dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembalian fungsi rawa konservasi memerlukan perencanaan yang matang, serta keterampilan teknis untuk merealisasikannya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil dan infrastruktur yang mendukung, upaya untuk memenuhi kewajiban ekologis ini menjadi sangat sulit.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Palembang terjebak dalam dilema antara kebutuhan ruang terbuka hijau dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti perumahan, fasilitas publik, dan kawasan komersial. Terkadang, pembangunan fisik yang lebih mendesak dan dapat mendatangkan pendapatan lebih cepat mendominasi, sementara kewajiban ekologis yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar terkendala. Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa kewajiban ekologis dalam putusan pengadilan sering kali terabaikan. Sehingga, pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan memerlukan perhatian lebih, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun alokasi sumber daya yang tepat. (Palembang, 2023).

Selain itu, pembentukan badan penanggulangan bencana daerah yang baru disahkan pada tahun ini menjadi langkah signifikan dalam menghadapi bencana ekologis seperti banjir. Meskipun badan ini masih berada dalam tahap persiapan dan belum sepenuhnya operasional, langkah ini mencerminkan niat Pemerintah Kota Palembang untuk menangani masalah bencana dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Namun, karena keterbatasan waktu serta pengelolaan sumber daya yang terbatas, implementasi kebijakan ini memerlukan waktu yang lebih lama dan usaha ekstra agar posko banjir dapat berfungsi secara efektif dan responsif dalam menghadapi situasi darurat (Malik & Rahman, 2024).

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Palembang telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi kendala yang ada, seperti menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk WALHI, serta melakukan diskusi dan berkorespondensi dengan satuan kerja perangkat dinas terkait sejak awal tahun 2024. Melalui upaya berkelanjutan dan sinergi antar pihak yang terlibat, diharapkan bahwa pelaksanaan putusan ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan dalam waktu mendatang. Oleh karena itu, Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita menekankan bahwa, secara konstitusi dan hukum, hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara (Badan Perencanaan Pembangunan, 2023).

Dalam konteks teori keadilan, pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG oleh Pemerintah Kota Palembang menggambarkan usaha untuk mencapai keadilan ekologis. Keadilan ekologis berfokus pada perlindungan dan perbaikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana ekologis, seperti banjir, yang berdampak signifikan pada masyarakat. Teori keadilan menekankan pentingnya pembagian sumber daya dan manfaat secara adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, kewajiban pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau,

mengembalikan fungsi rawa konservasi, serta mengelola bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dijalankan (Sahya Anggara, 2013).

Namun, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan putusan ini mencakup keterbatasan anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, serta kekurangan tenaga ahli. Kendala-kendala ini berpotensi menghalangi tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat, karena keadilan tidak hanya mengharuskan adanya pembagian sumber daya yang setara, tetapi juga memastikan bahwa pihak-pihak yang terpinggirkan atau dirugikan oleh kerusakan ekologis memperoleh perlakuan yang adil. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya yang menyebabkan prioritas pembangunan fisik menjadi lebih dominan dapat menghambat tercapainya keadilan ekologis di Kota Palembang (Henriyani, 2019).

Selain itu, konflik kepentingan antara kebutuhan ruang terbuka hijau dan pembangunan infrastruktur lainnya menjadi tantangan besar lainnya. Seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan perumahan, jalan, dan fasilitas publik semakin mendesak. Hal ini sering kali membuat prioritas pada pembangunan fisik lebih dominan daripada pemenuhan kewajiban ekologis, seperti penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup dan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam kondisi lahan terbatas, pemerintah kota dihadapkan pada dilema sulit: apakah memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak atau menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang sudah ada (Sadi Muhammad, 2020).

Sebagai contoh, beberapa proyek pembangunan perumahan atau fasilitas publik sering kali melibatkan konversi lahan yang seharusnya dijaga sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan konservasi. Tindakan ini jelas dapat memperburuk kondisi ekologis di Kota Palembang, terutama dalam mengatasi masalah banjir yang semakin parah. Jika tidak ada upaya serius untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam, maka dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat akan semakin besar.

Di sisi lain, langkah positif yang diambil oleh Pemerintah Kota Palembang adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang baru disahkan pada tahun ini. Pembentukan badan ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana ekologis, terutama banjir, yang semakin mengancam wilayah Kota Palembang. BPBD diharapkan dapat menjadi lembaga yang mengoordinasikan penanggulangan bencana, mulai dari tahap mitigasi hingga penanganan pasca-bencana.

Namun, meskipun badan ini telah disahkan, pada kenyataannya BPBD Kota Palembang masih berada dalam tahap persiapan dan belum sepenuhnya beroperasi dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia, serta kesulitan dalam menyusun sistem yang efektif untuk penanggulangan bencana. Dalam kondisi tersebut, implementasi kebijakan penanggulangan bencana memerlukan waktu dan upaya ekstra agar BPBD dapat berfungsi secara optimal. Meskipun demikian, keberadaan badan ini menunjukkan niat baik dari Pemerintah Kota Palembang untuk menangani masalah bencana ekologis secara lebih sistematis dan terkoordinasi.

Jika dianalisis dari perspektif teori keadilan lingkungan, fokus utama adalah pada perluasan konsep keadilan untuk mencakup hak-hak lingkungan dan hak generasi mendatang. Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan PTUN yang mengharuskan penyediaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan ekologis ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan lingkungan, di mana semua pihak—baik masyarakat maupun alam—mendapatkan perlakuan yang adil dan berkelanjutan. (Suparmoko, 2014).

Dalam upaya mencapai keadilan lingkungan, diperlukan langkah-langkah berkelanjutan yang

melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, organisasi lingkungan seperti WALHI, dan pemerintah daerah. Sinergi antara pihak-pihak ini sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memastikan bahwa pelaksanaan putusan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Palembang. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, diharapkan pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan manusia, tetapi juga terhadap pelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang. Keberhasilan dalam kebijakan ini akan berkontribusi pada tercapainya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, serta mewujudkan keadilan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak (Fatahillah et al., 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG terkait bencana ekologis mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban tersebut, di mana alokasi dana yang terbatas menyulitkan pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) dan memenuhi persyaratan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan lingkungan dan pengelolaan bencana, serta infrastruktur yang belum memadai, semakin memperburuk situasi ini. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan, dan fasilitas publik, yang semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi. Dalam konteks ini, pembangunan fisik sering kali lebih diutamakan daripada kebijakan ekologis yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembalian fungsi rawa konservasi dan penyediaan kolam retensi. Konflik kepentingan ini menambah kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, langkah positif yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Palembang adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang baru disahkan pada tahun ini. Meskipun badan ini masih dalam tahap persiapan, keberadaannya menunjukkan niat kuat pemerintah untuk menangani masalah bencana ekologis dengan lebih terkoordinasi dan sistematis. BPBD diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan upaya mitigasi bencana dan penanganan pasca-bencana.

Implementasi kebijakan ini tentu memerlukan waktu dan upaya ekstra, terutama mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Namun, dengan adanya upaya berkelanjutan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti komunikasi intensif dengan organisasi lingkungan seperti WALHI dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, diharapkan pelaksanaan putusan PTUN ini dapat tercapai secara optimal dalam waktu yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kota Palembang dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif dari bencana ekologis, khususnya banjir.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Perencanaan Pembangunan, P. dan P. K. P. (2023). *Rencana induk kelitbang kota Palembang 2024-2029*.
- Fatahillah, Arnita, & Nurarafah. (2024). Legitimasi Hukum, Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Deforestasi, Perubahan Iklim, Ekologi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 8.

- Fegi, F., Khairani, K., & Andora, H. (2023). Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *UNES Law Review*, 6(1), 1129–1135.
- Hakiki, A., Emirzon, J., & Mahfuz, A. L. (2024). Legal Consequences For Parties Bound By Employment Agreements That Are Not In Accordance With Company Regulations At Pt Banyuasin Nusantara Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(2337).
- Hayatuddin, K., & Rani, F. (2019). Efforts to Realize a Sustainable City of Palembang by implementing Ideal Green Open Space Regulations and Constraints. *Jurnal Hukum*, 317(26), 307–310. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.65>
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. In *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 4, pp. 657–666).
- Insani, F. R., Hayatuddin, K., Saptawan, A., & Is, M. S. (2021). The Verstek Law Implementation In Religious Courts In South Sumatera. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 3(2), 37–50. <https://doi.org/10.19109/nurani.v>
- Khalisah Hayatuddin, & Aprita, S. (2021). *Hukum Lingkungan*. Kencana Prenada Media Group.
- Lisdiyono, E., & Suatmiati, S. (2017). Socio-political and economic aspects in legal context. *European Research Studies Journal*, 20(4), 149–157. <https://doi.org/10.35808/ersj/881>
- Mahfuz, A. L. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Malik, D. E. H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 Di Jakarta Timur. *Pentahelix*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.55-62>
- Nurhasna, F., Saepudin, A., Revita, N., Cahya, R., & Dewi, S. M. (2022). Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1984–1992.
- Palembang, D. P. K. (2023). Kajian Peran Serta Pengembang Perumahan Skala Kawasan Dalam Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. In *Pemerintah Kota Palembang* (Vol. 101, Issue 2003).
- Sadi Muhammad. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311–327. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Sahya Anggara. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *Jispo*, VOL. 1, 1–11.
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 40. <https://doi.org/10.22146/jkn.53816>
- Septadinata, M. F. (2019). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Hukum*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008>

.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBET
UNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Suparmoko, M. (2014). Peranan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Pembangunan. In *Modul Ekonomi Lingkungan* (Vol. 22, Issue 4).

Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Grafindo Persada.